



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 097 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN SIDANG TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan Magister pada Program Studi Hukum Islam mahasiswa atas nama **Siti Arifah Syam** NIM. **3002183025**, Judul Tesis **“Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan)”**, perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Sidang Tesis dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Sidang Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SIDANG TESIS**
- Kesatu : Menetapkan Panitia Pelaksana Sidang Tesis Mahasiswa atas nama **Siti Arifah Syam** NIM. **3002183025**, dengan susunan sebagai berikut:
- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Ketua Seminar      | : | Dr. Hafsah, M.A.                        |
| Sekretaris Seminar | : | Muhibbussabry, MA                       |
| Penguji I          | : | Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, M.H.       |
| Penguji II         | : | Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag.    |
| Penguji III        | : | Dr. Hafsah, M.A.                        |
| Penguji IV         | : | Dr. Ansari Yamamah, M.A.                |
| Panitia            | : | Muhammad Habib<br>Gatot Teguh Arifyanto |
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Sidang Tesis;
  - Melaksanakan Sidang Tesis;
  - Mengumumkan hasil Sidang Tesis.
- Ketiga : Pelaksanaan Sidang Tesis ini akan dilaksanakan pada hari **Selasa, 30 Maret 2021**.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 22 Maret 2021



Direktur,

*Hasan Bakti Nasution*  
**Hasan Bakti Nasution**

- Keputusan ini disampaikan kepada:
- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
  - Yang bersangkutan.